Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

PEDOMAN LAPORAN PENYALURAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

1. Laporan penyaluran Kredit Industri Padat Karya paling sedikit dilengkapi dengan:
   a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari Kredit Industri Padat Karya, termasuk jumlah debiturnya.
   b. Realisasi penyaluran Kredit Industri Padat Karya menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debiturnya.
   c. Jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF), termasuk jumlah debitur, dan provinsi.
2. Formula penghitungan yang digunakan dalam laporan penyaluran Kredit Industri Padat Karya sebagai berikut:
   a. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Industri Padat Karya yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
      1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
      2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
   b. Baki debet/*outstanding* Kredit Industri Padat Karya adalah besaran saldo pokok Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Baki debet Kredit Industri Padat Karya merupakan sisa saldo penyaluran Kredit Industri Padat Karya dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur Kredit Industri Padat Karya. Baki debet/*outstanding* Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
      1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
      2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
   c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total Kredit Industri Padat Karya dengan kolektibilitas Kredit Industri Padat Karya kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5).
   d. Rasio NPL/NPF adalah total Kredit Industri Padat Karya yang termasuk kredit bermasalah (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5) dibagi dengan total baki debit Kredit Industri Padat Karya.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 14 MEI 2025

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 14 MEI 2025

e. Penerima Kredit Industri Padat Karya adalah jumlah Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Penerima Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
   1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
   2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.

f. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Industri Padat Karya yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya berdasarkan lokasi usaha Penerima Kredit Industri Padat Karya.

3. Laporan berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002